




SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN</p>	Nomor SOP	SOP/05-PPID/2022
	Tgl. Pembuatan	1-Feb-22
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	1-Feb-22
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN  <u>PRADANA SETYAWAN, S.PT, MP</u> <u>NIP. 19760626 200501 1 011</u>
	Nama SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana	
1 UU 14 Tahun 2008 2 UU 25 Tahun 2009 3 UU 23 Tahun 2013 4 Perbup No 25 Tahun 2015 5 Perki 1 Tahun 2021	Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya Memahami jenis dan klasifikasi informasi	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
SOP Pelayanan Permohonan Informasi	1. Perangkat Keras: Komputer, Printer dan ATK 2. Jaringan Internet 3. Rekapitulasi/ daftar informasi publik dari SKPD dan Unit Kerja	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Adanya kejelasan informasi yang dapat disampaikan kepada publik atau tidak sesuai aturan perundangan	Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan IP	PPID
1	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)			
2	Melaporkan kepada penanggung jawab			
3	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP			
4	Memproses lebih lanjut permohonan IP sesuai ketugasan			
5	Menghubungi Pemohon IP			
6	Melaporkan kepada pimpinan			
7	Permintaan Informasi publik selesai diproses			

